



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Taman Bakti Nomor 2 B, Wonosari. 55812. Telp. (0274)391539

---

Nomor	: 700/T.054	Wonosari, 27 Maret 2018
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.	Kepada Yth. Camat Ponjong Kabupaten Gunungkidul di- Ponjong

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 sebagai berikut:


1. Kami telah melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dengan tujuan:
  - a) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  - b) Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
  - d) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017, dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 menunjukkan kategori **BB** dengan nilai sebesar 70,10 (*tujuh puluh koma satu nol*). Kondisi ini berarti Akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4. Nilai sebagaimana tersebut pada poin 3, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,16
2	Pengukuran Kinerja	25%	16,88
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,92
4	Evaluasi Internal	10%	6,92
5	Pencapaian Kinerja	20%	13,23
	JUMLAH	100%	70,10

5. Uraian hasil Evaluasi dan rekomendasi terlampir.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017, Selanjutnya untuk mendapatkan perhatian dan tindaklanjut sebagaimana mestinya..


 Inspektur  
Drs. Suiarwo, M.Si  
 NIP. 19660425 199102 1 001

Tembusan Yth.

1. Bupati Gunungkidul

**HASIL EVALUASI LKjIP**  
**KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Kondisi	Rekomendasi
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
a	Indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja sasaran berupa “Presentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu” belum berorientasi hasil, relevan dan cukup untuk mengukur sasaran “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Meningkat”.	Agar melakukan perbaikan atas penetapan Indikator Kinerja Sasaran agar memenuhi kriteria yang SMART dan cukup.
b	Dokumen Renstra SKPD belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan. Tujuan, sasaran, indikator dan target-target kinerja dalam Renstra belum mengacu pada tugas dan fungsi, <i>core bussiness</i> , isu strategis yang berkembang, hubungan kausalitas dan praktik-praktik terbaik.	Agar melakukan perbaikan atas penetapan Indikator Kinerja Sasaran agar mengacu pada tugas dan fungsi, <i>core bussiness</i> , isu strategis yang berkembang, hubungan kausalitas dan praktik-praktik terbaik.
c	Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.	Agar melakukan Reviu Renstra secara berkala agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.
d	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran namun belum didukung dengan anggaran yang memadai.	Agar melaksanakan penganggaran kegiatan berbasis kinerja.
e	Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi telah dipantau pencapaiannya secara berkala namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.	Agar hasil pemantauan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	
a	Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja berupa pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini	Perlu adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP.

No	Kondisi	Rekomendasi
	menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai	
b	Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu belum berorientasi hasil, relevan dengan kondisi yang diukur dan cukup untuk mengukur kinerja sasaran utama.	Agar dilakukan reviu atas IKU Kecamatan agar dapat diukur, berorientasi hasil, relevan dengan Sasaran, cukup dan mendukung pencapaian Indiator Kinerja Bupati.
c	IKU telah direviu namun belum ada perbaikan yang cukup signifikan dari hasil reviu yang telah dilakukan sehingga tidak terdapat informasi hambatan dan peluang dalam mencapai target IKU yang telah ditentukan.	Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU agar terdapat perbaikan yang signifikan dan relevan dengan kondisi saat ini.
<b>3</b>	<b>LAPORAN KINERJA</b>	
a	Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan dan penilaian kinerja.	Agar menggunakan informasi kinerja digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, peningkatan dan penilaian kinerja.
<b>4</b>	<b>EVALUASI INTERNAL</b>	
a	Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan kinerja.	Agar menggunakan hasil evaluasi program dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam perbaikan perencanaan dan kinerja.
<b>5</b>	<b>PENCAPAIAN KINERJA</b>	
a	Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, dihasilkan dari sumber <sup>2</sup> atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan <i>up to date</i> .	Informasi capaian kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan <i>up to date</i>